

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN – BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
2021

PERMENKEU RI NOMOR 167/PMK.05/2021 TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1294)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan usulan Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.303/1/8 Phb 2021, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa. Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan terdiri atas: a. tarif Jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi di dalam negeri; b. tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi di luar negeri; c. tarif jasa penggunaan pesawat udara; d. tarif penempatan pesawat di luar pangkalan operasi utama (*standby outbase*); e. tarif jasa pelatihan darat (*ground school*) dan simulator; f. tarif jasa perbengkelan; g. tarif jasa validasi prosedur penerbangan instrumen (*instrument flight procedure validation*); dan h. tarif layanan penunjang. Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang perhubungan berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui perjanjian kerja sama. Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Terhadap kegiatan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0.00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 69/PMK.05/2017 (BNRI Tahun 2017 Nomor 738), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2021.
- Lampiran halaman 11-12.